

REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - PETUNJUK TEKNIS MUATAN AMDAL
2020

PERMEN KP NO. 33/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1063, 42 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS MUATAN DOKUMEN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

- ABSTRAKSI: - untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, diperlukan petunjuk teknis muatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pedoman bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyusunan muatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Muatan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2012; Perpres No.63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, diperlukan petunjuk teknis muatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pedoman bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyusunan muatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Muatan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2020
- Lampiran: 38 hlm